NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR: 326/S15/LKNI.UYP/VIII/2024

NOMOR: 7245.1/PM.04/K1/08/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. A Kholid Murtadlo, SE., ME** : Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan yang berkedudukan di Jl. Yudharta No.7, Kembangkuning, Sengonagun, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67162, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Rahmat Bagja, SH., LL.M** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	Paraf

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pengajaran akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan dan mendukung dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapabilitas, sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan sinergi potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK.**

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a) bidang pendidikan;
b) bidang penelitian;
c) bidang pengabdian kepada masyarakat;
d) bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
e) peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
f) bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
(3) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik atau berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri.

Paraf	Paraf

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan agar memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN**	**PIHAK KEDUA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
Dr. Kholid Murtadlo, ME	**Rahmat Bagja, SH., LL.M**

Paraf	Paraf